

Analisis Sistem Pengendalian Kredit Berlandaskan Prinsip Tukkepar pada Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb

Christian Denny Setiawan*, I Made Pradana Adi Putra

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*christian@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
16 Juni 2022

Tanggal diterima:
28 November 2022

Tanggal dipublikasi:
30 April 2023

Kata kunci: *sistem pengendalian, tukkepar, kredit, kopdit sumber kasih tangeb*

Pengutipan:

Setiawan, Christian Denny & Putra, I Made Pradana Adi (2023). Analisis Sistem Pengendalian Kredit Berlandaskan Prinsip Tukkepar pada Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13 (1), 134-141.

Keywords: *control system, tukkepar, credit, sumber kasih tangeb credit cooperative*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip Tukkepar pada Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan sumber data yang berasal dari data primer serta data sekunder. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan di Kopdit Sumber Kasih tangeb. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan pemberian Kredit Berlandaskan prinsip Tukkepar meliputi tahapan: Menyiapkan berkas; mengisi formulir, survey, analisis, pertemuan kredit, tanda tangan, pencairan dan pendampingan. 2) Sistem pengendalian kredit komponen-komponennya telah diterapkan dengan baik akan tetapi ketika masa pandemi Covid-19 menjadi kurang efektif. 3) Terdapat kendala pada kemampuan mengembalikan kredit oleh anggota dan solusinya melakukan pendampingan kepada nasabah dan meminta pihak ketiga untuk membantu penilaian jaminan. 4) Manfaat bagi Koperasi mampu berinovasi terkait masalah kredit dan menjadi koperasi yang berprestasi.

Abstract

This Research aims to analyze the credit control system based on the principle of Tukkepar in the Sumber Kasih Tangeb Credit Cooperative. This research method is a qualitative method, with data sources derived from primary data as well as secondary data. This research used observations, interviews, documentation and literature research conducted at the Kopdit Sumber Kasih tangeb. The results showed that 1) The application of credit provision based on the Tukkepar principle includes the stages of: Preparing files; fill out forms, surveys, analyses, credit meetings, signatures, disbursements and mentoring. 2) The credit control system of its components has been implemented properly, but during the Covid-19 pandemic, it became less effective. 3) There are constraints on the ability to repay credit by members and the solution is to provide assistance to customers and ask third parties to assist in the assessment of guarantees. 4) Benefits for cooperatives are able to innovate related to credit issues and become outstanding cooperatives.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat secara menyeluruh.. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah dengan adanya perluasan terkait akses kredit untuk masyarakat. Salah satu dari lembaga keuangan tersebut adalah koperasi. Hal ini sesuai dengan karakteristik bahwa koperasi merupakan lembaga keuangan non perbankan yang memiliki peranan dalam membantu perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Terdapat berbagai jenis koperasi, salah satu dari jenis koperasi tersebut adalah koperasi simpan pinjam/kredit atau dalam

bahasa Inggrisnya adalah Credit Union. Koperasi kredit/simpan pinjam merupakan usaha yang menyelenggarakan pelayanan terkait tabungan dan penyaluran kredit bagi anggotanya.

Di Bali baik di perkotaan maupun pedesaan, koperasi memiliki manfaat yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat yakni sebagai tempat untuk menabung, memperoleh kredit untuk kegiatan sehari-hari maupun usaha serta sebagai lapangan pekerjaan. Salah satu pedoman yang dimaksudkan adalah beroperasi dengan operasional yang baik seperti menghindari kredit macet, menghindari penunggakan pembayaran serta mengurangi kesalahan administrasi terhadap nasabah. Sistem pengendalian internal menurut Sumarsan (2010) merupakan suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada kegiatan organisasi dan berjalan secara terus menerus serta memberikan keyakinan yang memadai tentang keandalan pelaporan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan suatu usaha. Pada saat ini, penilaian yang dilakukan oleh koperasi sebelum memberikan atau menyalurkan kredit kepada nasabah adalah dengan melakukan prinsip 5C. Prinsip 5C merupakan prinsip umum yang diterapkan oleh lembaga keuangan untuk meminimalisir resiko kredit. Adapun 5C tersebut adalah Character (karakter), Capacity (kemampuan pemohon), Capital (modal), Condition of Economy (kondisi Perekonomian), dan Colateral (Jaminan atas agunan). Melalui kelima prinsip tersebut suatu koperasi dapat melakukan penilaian untuk meminimalisir resiko kredit oleh nasabah.

Akan tetapi Selain daripada prinsip 5C terdapat satu prinsip yang menjadi patokan atau pedoman Koperasi untuk mengurangi resiko kredit yakni Prinsip Tukkepar. Prinsip Tukkepar terdiri dari Tujuan Pinjaman, Kerajinan Menabung, Kemampuan Mengembalikan, Prestasi, Partisipasi dan Administrtasi Pendukung (Rahmat, 2020). Tukkepar merupakan prinsip yang dapat digunakan untuk meminimalisir resiko kredit. Salah satu Koperasi Kredit di Bali yang menggunakan prinsip ini selama proses pemberian kredit adalah Koperasi kredit Sumber Kasih Tangeb. Hal ini disampaikan sendiri oleh Bapak Wayan Puger selaku Anggota Pengawas Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb. Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb merupakan koperasi simpan pinjam yang terletak di Desa Adat Tangeb Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali.

Koperasi ini berdiri pada tanggal 17 April 1994 dan bermula dari kebiasaan sekelompok umat masyarakat Katolik yang secara rutin mengadakan pertemuan bulanan. Paguyuban sosial ini diberi muatan yang lebih ekonomis yakni dengan iuran wajib. Iuran ini ditata oleh kepengurusan pada kelompok dan dikemas menjadi sebuah Credit Union. Adanya CU ini diharapkan menjadi wadah yang dapat membantu kesejahteraan ekonomi keluarga dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan perbankan. Dengan keyakinan tersebut, pada 11 September 2000 Credit Union ini telah menjadi Badan Hukum yang diresmikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Badung melalui Akte Pendirian No. 08/BH/KDK.22.7/IX.2000 dengan nama Kopdit Sumber Kasih Tangeb. Melalui visi sebagai Lembaga keuangan yang aman, sehat, kuat, mandiri, berdaya pikat, berdaya guna, dan terbaik di Provinsi Bali tahun 2025.

Agar dapat mencapai Visi yang telah ditetapkan Kopdit Sumber Kasih Tangeb memerlukan pengendalian yang baik untuk menghindari resiko kredit. Terutama pada tahun 2019 lalu, dunia sedang dilanda dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Desember 2021 yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah total kredit nasabah di Koperasi Kredit Tangeb sebesar RP 52.948.638.400. Besarnya jumlah kredit ini menunjukkan perlunya pengendalian yang baik dan analisis yang mumpuni agar sebelum dipinjamkan kepada nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut, hal menarik yang dilakukan oleh Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb adalah analisis berdasarkan prinsip Tukkepar untuk memastikan bahwa sistem pengendalian kredit tetap terlaksana dengan lancar dan tetap memperoleh keuntungan yang diharapkan. Maka peneliti akan melakukan analisis pada pengendalian kredit di koperasi dengan berlandaskan pada prinsip yang ada.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 1) Bagaimanakah penerapan sistem pengendalian kredit melalui prinsip Tukkepar pada Koperasi Sumber Kasih Tangeb, 2) Bagaimanakah efektifitas penerapan pengendalian berdasarkan prinsip Tukkepar terhadap sistem pengendalian kredit pada

Koperasi Sumber Kasih Tangeb, 3) Apakah selama penerapan sistem pengendalian kredit terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi? Bagaimanakah solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, 4) Apakah manfaat yang diterima oleh koperasi selama menerapkan pengendalian kredit berdasarkan prinsip Tukkepar.

Metode

Penelitian yang dilakukan adalah untuk menguji serta menganalisis bagaimana pengendalian kredit berlandaskan prinsip Tukkepar Pada koperasi sumber Kasih Tangeb. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini yaitu Narasumber Koperasi Sumber Kasih Tangeb alasan dipilihnya informan ini karena Narasumber yang mengelola serta lebih mengetahui pengelolaan koperasi Sumber Kasih Tangeb. Informannya meliputi manajer, bendahara dan tim kredit. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk verbal bukan berupa simbol angka ataupun bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis secara mendalam. Dalam penelitian ini yang termasuk kedalam data kualitatif adalah profil usaha Koperasi Sumber Kasih Tangeb. Sumber data 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada Narasumber Koperasi Sumber Kasih Tangeb. 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder meliputi data keuangan serta data terkait pengajuan kredit yang masuk ke Koperasi Sumber Kasih Tangeb. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Sistem Pengendalian Kredit melalui Prinsip Tukkepar pada Kopdit Sumber Kasih Tangeb

Calon debitur pertama kali harus mengisi formulir permohonan pinjaman, data pemohon pinjaman dan resume pinjaman dengan melampirkan administrasi pendukung berupa KK, KTP dan Akta Nikah, serta Foto Jaminan, (apabila sudah menikah). Setelah memenuhi persyaratan maka formulir dapat diserahkan kepada bagian administrasi yang menerima pengajuan kredit nasabah. Berikut merupakan formulir yang dijadikan sebagai dasar analisis oleh Kopdit Sumber Kasih Tangeb untuk mengetahui kondisi dari calon debitur. Formulir yang telah diserahkan, akan ditindaklanjuti dengan melakukan survey atas jaminan barang yang telah diserahkan dan pengisiannya pada resume pinjaman. Kemudian berdasarkan hal tersebut akan dilakukan analisis oleh Manajemen Koperasi dengan menerapkan prinsip Tukkepar. Aspek-aspek yang dinilai meliputi:

1. Tujuan Pinjaman:

Kopdit Sumber Kasih Tangeb mengidentifikasi tujuan pinjaman dari nasabah. Tujuan pinjaman ini harus diidentifikasi untuk mengetahui kemana dana tersebut akan disalurkan sehingga tidak terdapat kesalahan dalam penyaluran dana. Kopdit Sumber Kasih Tangeb memiliki berbagai bentuk jenis pinjaman. Apabila tujuan pinjaman diketahui maka, kopdit Sumber Kasih Tangeb dapat mengarahkan kategori jenis pinjaman yang diberikan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

2. Kerajinan Menabung

Pada dasarnya Koperasi tidak dapat memaksa orang untuk menabung, Akan tetapi sebagai bahan dasar pertimbangan kerajinan menabung merupakan suatu hal yang diperhitungkan agar tidak timpang dengan jumlah pinjaman yang hendak dipinjam. Pernyataan ini diperkuat melalui pernyataan Bapak Made Sucita, beliau mengatakan:

“Akan tetapi ini terkadang menentukan pula karena misalnya kalau orang punya simpanan Rp 100.000 tapi minjamnya Rp 1.000.000.000 kan tidak masuk akal. Agar tidak timpang, maka diharapkan meningkatkan simpanan.”

Berdasarkan hal tersebut, calon debitur harus memiliki penggenapan antara pinjaman dengan simpanan wajib + simpanan pokok, sehingga nantinya akan memudahkan dalam memperoleh pinjaman bagi anggota.

3. Kemampuan Mengembalikan

Kopdit Sumber Kasih Tangeb mengidentifikasi terkait kemampuan mengembalikan nasabah berdasarkan penghasilan yang diperoleh nasabah serta dari nilai dari jaminan yang digunakan untuk memperoleh jaminan. Pada penghasilan, akan diidentifikasi pengeluaran selama per bulan itu dan ditentukan penghasilannya bersihnya untuk menentukan kemampuan membayar kreditnya. Nilai jaminan juga turut diperhitungkan dengan mengidentifikasi jenis jaminannya apakah BPKB atau sertifikat tanah. Jaminan akan ditelusuri melalui survey untuk mengetahui seberapa besar nilainya, kepemilikannya, dan bentuknya.

4. Prestasi

Prestasi yang dimaksud merupakan pencapaian atau hal yang dilakukan oleh nasabah yang berhubungan dengan kredit seperti jangka waktu pinjaman masa lalu, tingkat kelalaian, serta saldo simpanannya. Koperasi Sumber Kasih Tangeb memiliki sistem tersendiri yang merecord pinjaman, simpanan dan jangka waktu pinjaman nasabah di masa lampau di Koperasi Tangeb, sehingga dapat melakukan penilaian atas prestasinya. Serta penggunaan Daperma untuk memperoleh informasi terkait tingkat prestasi nasabah di koperasi lainnya,

5. Tingkat Partisipasi

Partisipasi yang dimaksud dapat berupa keaktifan dalam mengikuti pendidikan dan menyetor kewajiban sebagai anggota yakni simpanan wajib. Sebelum diberikan pinjaman, calon debitur dapat memiliki hak untuk meminjam apabila telah menjadi anggota sekurang-kurangnya tiga bulan, serta harus mengikuti pelatihan dasar koperasi. Selain itu pula anggota memiliki kewajiban untuk membayar simpanan wajib dan angsuran pinjaman apabila pernah meminjam sebelumnya. Apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut berturut-turut selama 12 bulan, maka anggota dinyatakan sebagai anggota tidak aktif dan menghambat pemberian kredit

6. Administrasi Pendukung

Administrasi pendukung diperlukan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit antara lain: formulir permohonan peminjam, data pemohon pinjaman, resume pinjaman, Slip Gaji, Fotocopy KTP, BPKB ataupun Sertifikat tanah, serta keterangan saldo tabungan. Hal ini akan digunakan untuk mendukung keputusan dalam pemberian kredit kepada nasabah

Efektifitas Pengendalian Kredit Berlandaskan prinsip Tukkepar terhadap pemberian Kredit di Kopdit Sumber Kasih Tangeb

Menurut COSO ada 5 komponen, yang dapat membantu dalam efektifitas sistem pengendalian pada suatu perusahaan. Komponen-komponen tersebut pada Kopdit Sumber Kasih Tangeb antara lain:

1. Lingkungan pengendalian internal pada Kopdit Sumber Kasih Tangeb

- Integritas dan Nilai etis
Integritas dan nilai etis pada Kopdit Sumber Kasih Tangeb, Manajer Gregorius Rai sangat menekankan kegiatan koperasi yang jujur, bersih serta adil kepada seluruh jajaran anggota organisasi untuk menciptakan lingkungan koperasi yang sehat. Sehingga tidak ada keistimewaan antar satu sama lain di dalam koperasi. Hal ini didukung pula dengan adanya usaha untuk meningkatkan hubungan kondusif yakni dengan pertemuan antara Manajer dengan karyawan Setiap harinya untuk melaksanakan perencanaan dan evaluasi usaha.
- Komitmen terhadap kompetensi
Komitmen terhadap kompetensi, pada hal ini Kopdit Sumber Kasih Tangeb telah menentukan karyawan dengan kompetensi yang dimiliki. Sebab pemilihan karyawan

dipilih berdasarkan kemampuan masing-masing, serta harus melalui diklat terlebih dahulu.

- Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Kopdit Sumber Kasih Tangeb sudah tertera dengan jelas pada bagan struktur dan disertai pembagian tugas yang tergas sehingga tidak terjadi penyelewengan tugas.

2. Penaksiran/Penilaian Resiko.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat diketahui dalam melaksanakan penilaian resiko Kopdit Sumber Kasih Tangeb melalui prinsip Tukkepar yang meliputi Tujuan Pinjaman, Kemampuan Mengembalikan, Kerajinan Menabung, Tingkat Partisipasi, Tingkat Prestasi dan Administrasi Pendukung. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh ibu Putu Reny selaku Kabag Pinjaman Koperasi, beliau mengatakan bahwa

"Ya nike (Tukkepar) merupakan salah satu acuan karena dari sana kita akan mengetahui tujuan kreditnya seperti apa terus pengembaliannya apakah dia punya kemampuan dan kehendak untuk bisa mengembalikan kredit. Partisipasi dari anggota juga terlibat. Di sini kan ada record seandainya simpanan wajibnya terbayar apa gak setiap bulannya seperti itu bisa terekam di sini. Di sana menabung gak dia setiap bulan rutin apa gak seperti itu. Di sistem koperasinya sudah ada."

Administrasi pendukung pun juga diperlukan dalam penilaian resiko ini yang melibatkan Fotocopy KK, Akta Nikah, Sertifikat Tanah, Foto Barang Bergerak, STNK dan administrasi lain yang disesuaikan dengan syarat dari jenis pinjaman yang diajukan. Penilaian ini telah dilaksanakan dengan maksimal pada masa sebelum Covid sehingga tingkat kelalaian pada masa sebelum pandemi adalah 4-10%. Akan tetapi pada masa pandemi Covid-19 tingkat kelalaian menjadi 31% yang dikarenakan kemampuan mengembalikan dari nasabah mengalami penurunan.

3. Aktivitas Pengendalian.

Aktivitas pengendalian pada Kopdit Sumber Kasih Tangeb telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari: 1) Adanya riview kinerja yang dilakukan melalui rapat-rapat antara pengurus, pengawas dan manajemen. 2) Terdapat pengolahan informasi yang telah dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. 3) Terdapat kegiatan berupa pengadaan, perawatan dan inventaris kantor sebagai bentuk pengendalian fisik untuk kontrol atas aset yang dimiliki oleh perusahaan. 4) Terdapat pemisahan tugas antar masing-masing anggota sehingga tetap berfokus pada tanggung jawab sendiri dan mengantisipasi kecurangan pada koperasi.

4. Informasi dan Komunikasi.

Kopdit Sumber Kasih Tangeb dalam menginformasikan segala bentuk aktivitas, keuangan dan realisasi rencana dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas sebagai bentuk informasi yang akan disampaikan kepada berbagai pihak seperti anggota atau Dinas Koperasi. Hal ini diperkuat dengan argumen dari Bapak Rai Gregorius, beliau mengatakan:

"Pada tahun 2000 itu badan hukumnya kabupaten, sekarang tahun 2003 kita badan hukumnya Provinsi. Jadi laporan kita ke provinsi"

5. Pemantauan/Pengawasan.

Pemantauan yang dilakukan oleh Kopdit Sumber Kasih Tangeb meliputi berbagai hal, antara lain: adanya tim pengawas yang memantau kinerja dari Kopdit Sumber Kasih Tangeb yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Selain itu pula dalam penggunaan dana terdapat aktivitas pemantauan yang berupa laporan analisis sumber dan penggunaan dana.

Berdasarkan komponen-komponen pengendalian tersebut dapat diketahui bahwa sistem pengendalian kredit telah berjalan. Sesuai yang dikatakan Bapak Rai Gregorius bahwa pada sebelum masa pandemi Covid-19 dapat dikatakan sistem pengendalian kredit telah berjalan dengan efektif, tanpa terkendala masalah yang cukup serius. Namun setelah adanya pandemi Covid 19, terjadi sebuah kendala yakni pada aspek kemampuan mengembalikan nasabah Adapun tingkat perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Kelalaian Pinjaman} \times 100}{\text{Total pinjaman beredar}} = \frac{16.8885.018.600}{52.948.638.400} = 31,89\%$$

Pemaparan Kendala, Solusi dan Manfaat Yang Diterima Koperasi dengan menggunakan Prinsip Tukkepar

Adapun kendala dan solusi yang dilakukan oleh Kopdit Sumber Kasih Tangeb adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Mengembalikan Menurun

Pada masa pandemi Covid-19, peminjam mengalami penurunan pendapatan oleh anggot ayang terkena PHK dan memiliki usaha pad sektor pariwisata yang berakibat pada terhambatnya pembayaran kredit di Kopdit Sumber Kasih Tangeb. Situasi ini mengakibatkan kenaikan pada tingkat kelalaian di Kopdit Sumber Kasih tangeb menjadi 31%, yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya 4-10% tingkat kelalaiannya.

Solusi yang dilakukan oleh koperasi atas permasalahan ini adalah Kopdit menyurati nasabah dengan surat konfirmasi sebanyak tiga kali. Apabila tidak mendapat respion maka pihak koperasi akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendampingan. Sehingga hingga saat ini Kopdit tidak pernah melakukan pevelangan atas jaminan debitur. Serta tidak memungut denda atas kelalaian selama masa pandemi Covid-19.

2. Kendala pada Jaminan

Adapun kendala-kendala pada jaminan di Kopdit Sumber Kasih Tangeb adalah sebagai berikut:

- Kesalahan analisa

Kesalahan analisa terjadi akibat ketidakuratan dalam menilai jaminan. Kesalahan tafsiran ini mengakibatkan pada timbulnya kekurangan dana sehingga tidak dapat menutupi jumlah pembayaran yang harus diberikan kepada Kopdit, ketika menjual barang jaminan bersama dengan nasabah apabila nasabah mengalami gagal bayar. Solusi atas kendala yang dilakukan oleh Kopdit Sumber Kasih Tangeb adalah dengan menerapkan aturan untuk nilai jaminan harus melebihi dari jumlah pinjaman. Untuk barang bergerak, pinjaman yang dapat diberikan oleh koperasi adalah maksimal 60% dari jumlah nilai barang jaminan.

- Jaminan yang Belum Diwariskan

Adanya nasabah yang masih menggunakan jaminan yang belum ditrunwariskan atau belum dibalik nama. Hal ini dikhawatirkan oleh Kopdit akan menimbulkan efek negatif untuk koperasi dalam hal ini dampak sosial, terutama jaminan yang berkaitan dengan tanah leluhur. Maka solusi yang diterapkan oleh koperasi untuk mengatasi kendala ini adalah dengan melihat kelayakan jaminan. Jaminan sertifikat harus berada dalam satu garis keturunan dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan sertifikat di luar garis keturunan. Apabila tetap menggunakan jaminan orang lain maka harus ada surat kuasa dan orang yang bersangkutan/pemilik jaminan juga diwajibkan datang ke koperasi untuk menunjukkan bahwa secara sukarela dalam meminjamkan barang jaminan serta berkonsultasi dengan pihak notaris

Kopdit Sumber Kasih Tangeb dalam menerapkan prinsip Tukkepar memperoleh manfaat. Adapun manfaat yang diterima oleh Kopdit Sumber Kasih Tangeb antara lain: (1) Ketika transaksi kredit oleh nasabah di bawah Rp 50.000.000, itu adalah sepenuhnya menjadi kewenangan tim manajemen. Transaksi ini memberikan kesempatan bagi manajemen koperasi untuk berinovasi. Berinovasi secara mandiri untuk menyalurkan kredit, memproses pencairan dan melakukan pendampingan setelah memahami kondisi dari peminjam yang diperoleh melalui analisis Tukkepar; (2) Ketika transaksi kredit mulai dari Rp 50.000.000 ke atas merupakan kewenangan bersama antara manajer, bendahara dan tim kredit. Melalui analisis Tukkepar, Kopdit dapat belajar untuk membentuk kerjasama yang baik melalui diskusi bersama untuk bertukar pendapat untuk memproses transaksi besar serta tetap bekerja dalam konsep; (3) Melalui proses analisis, dapat diketahui mengenai perilaku atau kondisi dari calon debitur. Prinsip ini menjadi dasar bagi koperasi untuk bertutur kata yang baik dan memberikan pelayanan maksimal melalui pendampingan kepada anggota agar tidak mengalami ketersinggungan. (4)Menerapkan prinsip ini pula dalam melakukan analisis, tentunya menjaga

aktivitas ekonomi Kopdit Sumber Kasih Tangeb dari tingkat kelalaian nasabah. Kelalaian nasabah akan menghambat perkembangan koperasi kedepannya.

Simpulan dan Saran

Melalui penelitian yang telah dilaksanakan terhadap analisis sistem Pengendalian Kredit Berlandaskan Prinsip Tukkepar Pada Koperasi Kredit Sumber Kasih Tangeb, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- a) Penerapan sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip Tukkepar telah diterapkan dengan baik oleh Kopdist Sumber Kasih Tangeb. Namun Masih terdapat kekurangan yakni pada aspek kemampuan mengembalikan dari nasabah yang masih kurang.
- b) Sistem pengendalian Kredit berlandaskan prinsip Tukkepar telah dilaksanakan dengan efektif ketika sebelum pandemi Covid-19. Namun Pada saat pandemi Covid-19 sistem pengendalian mengalami keterhambatan, dikarenakan tingkat kelalaian yang melonjak akibat nasabah mengalami ketidakmampuan untuk membayar.
- c) Adapun solusi yang dilaksanakan oleh koperasi adalah dengan melakukan pendampingan secara langsung kepada nasabah-nasabh yang mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit. Manfaat yang diterima koperasi dengan menerapkan sistem pengendalian ini adalah mampu berinovasi dalam menangani persoalan kredit, meningkatkan mutu pelayanan dan memperoleh penghargaan sebagai koperasi berprestasi.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan kepada Kopdit Sumber Kasih Tangeb terkait dengan sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip tukkepar adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan kepada Kopdit Sumber Kasih Tangeb terkait dengan sistem pengendalian kredit berlandaskan prinsip tukkepar adalah sebagai berikut:
- b) Kepada pihak Kopdit Sumber Kasih Tangeb, dapat tetap melaksanakan komunikasi dan pendampingan secara mendalam kepada nasabah yang mengalami kesusahan membayar ketika masa pandemi Covid-19 dengan mengedepankan asas kekeluargaan.
- c) Pihak koperasi hendaknya dapat memberikan pembatasan kredit untuk sementara kepada pihak yang memiliki usaha di bidang pariwisata untuk mengantisipasi kredit macet di masa pandemi Covid-19.
- d) Pihak Kopdit Sumber Kasih Tangeb bagian analisis, survey dan pengihan hendaknya dapat bekerjasama dengan penaksir untuk menentukan nilai dari jaminan yang diserahkan sebagai syarat pengajuan kredit agar tidak kesulitan dalam menentukan nilai jaminan. Kabag pinjaman dapat berkoordinasi pula dengan notaris apabila terdapat jaminan yang belum diturunwariskan sehingga dapat menghindari dampak sosial bagi koperasi ke depannya.

Daftar Rujukan

- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. 2020. Rekapitulasi Data Koperasi. Diakses tanggal 1 November 2021. Tersedia di: <https://diskopukm.baliprov.go.id/category/koperasi/>
- Kopdit Sumber Kasih Tangeb. 2021. RAT XXVII Tahun Buku 2021. Badung. Moloeng, Lexy. J. 2006. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Jehantana, Fredy. 2019. Pengaruh Analisis 5C terhadap Kebijakan Kredit Pada KPN Werdhi Yasa. Diakses tanggal 3 November 2021. Tersedia di: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/21037/13145>
- Ryan, Komang Krisna Stariadi dan Ni Wayan Yulianita Dewi. 2020. Penerapan Asas Kekeluargaan Dalam Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di

Koperasi Kredit Swastiastu. Diakses tanggal 2 November 2021. Tersedia di:
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/26763/17227>

Sihombing, Rahmat. 2020. Tanggung Jawab Penjamin (Personal Guarantee) Terhadap Nasabah Koperasi Yang Melakukan Wanprestasi. Diakses tanggal 1 November 2021. Tersedia di: <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26686>

Susilawati, Tri; Ririh Sri H & Dewi Sulistyowati. 2021. Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit. Diakses 19 April 2022. Tersedia di: http://eprints.poltektegal.ac.id/899/2/PROSIDING_TRIS%20SUSILAWATI_18031023._pdf?msckid=5031c038c5b111eca1851ae507cec627

Wijoyo, Hadion. 2020 Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri. Diakses Tanggal 3 November 2021. Tersedia:
<https://ejurnal.seminarid.com/index.php/tin/article/download/449/289>